

**KABUPATEN BULELENG**

 **KEPUTUSAN PERBEKEL UMEANYAR**

 **NOMOR 6 TAHUN 2019**

 TENTANG

 PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN ASET DESA,

PEMBANTU PENGELOLA ASET DESA DAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA

TAHUN ANGGARAN 2019

 PERBEKEL UMEANYAR,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | * + - 1. bahwa pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai;
			2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset Desa dan Petugas/Pengurus Aset Desa Tahun 2019;
 |
| Mengingat | : | 1.2. | Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  | 3. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); |
|  |  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); |
|  |  | 5. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2094 ); |  | 4. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); |
|  |  | 6. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53 ); |
|  |  | 7. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); |
|  |  | 8. | Peraturan Bupati Buleleng Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 80); |
|  MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | : | Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset Desa dan Petugas/Pengurus Aset Desa Tahun 2017.dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini; |
| KEDUA | : | Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset Desa dan Petugas/Pengurus Aset Desa, sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai wewenang dan tanggung jawab :1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa :
2. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
3. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
4. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
5. Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
6. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
7. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
8. Menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
9. Pembantu Pengelola Aset Desa :
10. Meneliti rencana kebutuhan aset desa;
11. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ;
12. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Perbekel;
13. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa;dan
14. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
15. Petugas/Pengurus Aset Desa :
16. Mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
17. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Perbekel;
18. Melakukan inventarisasi aset desa;
19. Mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
20. Menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.
 |
| KETIGA | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 |
| KEEMPAT | : | Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ditetapkan di Umeanyarpada tanggal 8 Januari 2019PERBEKEL UMEANYAR(PUTU EDY MULYANA) |

Tembusan disampaikan :

* + - 1. Bapak Bupati Buleleng di Singaraja;
			2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
			3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
			4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng di Singaraja;
			5. Camat Seririt di Seririt;
			6. Ketua BPD Desa Umeanyar di Desa Umeanyar;
			7. Arsip

|  |  |
| --- | --- |
|  | LAMPIRAN :KEPUTUSAN PERBEKEL UMEANYARNOMOR : 6 TAHUN 2019TENTANG : PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA ASET ASET DESA DAN PETUGAS PENGURUS ASET DESA TAHUN ANGGARAN 2019. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama | Jabatan | Kedudukan |
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| 1.2.3. | Putu Edy MulyanaKetut Mei ArdikaNi Luh Sani Riviani | PerbekelSekretaris DesaKepala Urusan Tata Usaha dan Umum | Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa.Pembantu Pengelola Aset DesaPetugas/Pengurus Aset Desa. |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | PERBEKEL UMEANYAR(PUTU EDY MULYANA) |